

BUPATI ACEH UTARA PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 500/590 /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

BUPATI ACEH UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah dan dalam rangka mendukung percepatan dan perluasan digitalisasi melalui Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) untuk kegiatan transaksi belanja dan pendapatan daerah, serta pembayaran di masyarakat secara non tunai yang berbasis digital, diperlukan koordinasi dan keterlibatan Perangkat Daerah dan Instansi terkait dalam sebuah tim, maka perlu dibentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Kabupaten Aceh Utara;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu keputusan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang;
 - tentang 1999 Tahun 3. Undang-Undang Nomor 36 Telekomunikasi;
 - 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 23 Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah:
- 7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- 8. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah

Kabupaten Aceh Utara selanjutnya disebut TP2DD, dengan Susunan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini.

KEDUA : TP2DD sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan transaksi pendapatan dan belanja Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, baik yang dilakukan secara tunai maupun non tunai;

b. melakukan analisis dan identifikasi hambatan/ permasalahan/isu strategis terkait elektronikasi transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

c. menyususun arah kebijakan implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

d. memonitor dan mengevaluasi implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

e. melakukan Sosialisasi dan Edukasi terkait Elektronikasi Transaksi Pemerintah Kabupaten Aceh Utara;

f. melakukan koordinasi dengan instansi terkait mengenai implementasi Elektronikasi Transaksi Pemerintah Daerah;

g. melaporkan hasil Pelaksanaan Tugas kepada Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah kepada Gubernur Aceh paling sedikit 1(satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KETIGA : TP2DD dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Utara;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara; KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lhoksukon

pada tanggal 12 Agustus 2021 M 3 Muharram 1443 H

BUPAT ACEH UTARA,

HAMMAD THAIB

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI ACEH UTARA NOMOR 500/ 590 /2021 TANGGAL 12 AGUSTUS 2021 M 3 MUHARRAM 1443 H

SUSUNAN PERSONALIA TIM PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA

1. Ketua

: Bupati Aceh Utara.

2. Wakil Ketua I

: Wakil Bupati Aceh Utara.

Wakil Ketua II

: Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia

Lhokseumawe.

4. Ketua Harian

: Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara.

5. Wakil Ketua Harian I

Pembangunan dan : Asisten Perekonomian Sekdakab Aceh Utara.

Keistimewaan Pemerintahan,

: Asisten

6. Wakil Ketua Harian II

7. Wakil Ketua Harian III

Kesejahteraan Rakyat Sekdakab Aceh Utara. Sekdakab Umum Administrasi : Asisten

Aceh Utara.

8. Sekretaris

Sekdakab Perekonomian Bagian : Kepala

Aceh Utara.

9. Anggota

- : 1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
 - 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Utara.
 - Kepegawaian dan Badan 3. Kepala Daya Manusia Sumber Pengembangan Kabupaten Aceh Utara.
 - Kesehatan Kabupaten Dinas 4. Kepala Aceh Utara.
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
 - 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Aceh Utara.
 - Dinas Perumahan Rakyat 7. Kepala Kawasan Pemukiman Kabupaten Aceh Utara.
 - Dinas Pemberdayaan 8. Kepala Sosial, Anak Perlindungan Perempuan dan Kabupaten Aceh Utara.
 - Dinas Penanaman Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara.
 - 10. Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Utara.
 - 11. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Aceh Utara.
 - 12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Kabupaten Aceh Utara.
 - 13. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Utara.

- Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Aceh Utara.
- 15. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Utara.
- Kepala Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Aceh Utara.
- 17. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Utara.
- 18. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Aceh Utara.
- 19. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Utara.
- 20. Kepala Inspektorat Kabupaten Aceh Utara.
- 21. Kepala Satpol PP dan WH Kabupaten Aceh Utara.
- 22. Kepala RSUD Cut Meutia Kabupaten Aceh Utara.
- 23. Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Utara
- 24. Kepala Bagian Komunikasi, Informatika dan Persandian Setdakab Aceh Utara.
- 25. Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.
- 26. Kepala PT. Bank Aceh Syariah Cabang Lhokseumawe.

BUPATI ACEH UTARA,

BUPATI ACEH UTARA,

H MUHAMMAD THAIB